

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 07 TAHUN 2007****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IJIN GANGGUAN****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Ijin Gangguan di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 27 Seri B;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan, telah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 05 Tahun 2000 tanggal 30 Maret 2000;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian pelayanan publik di bidang retribusi ijin gangguan, sehubungan dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disempurnakan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu diatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Ijin Gangguan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 13 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 27 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Cianjur.
5. Satuan kerja adalah unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai satuan kerja dibidang pelayanan ijin gangguan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Cianjur.
8. Ijin gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan baik langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lain yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan atau usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan, wajib memiliki ijin gangguan/tempat usaha dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005.
- (3) Retribusi dipungut menggunakan SKRD dengan mencantumkan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembantu bendahara penerima pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah atau kepada petugas yang ditunjuk.
- (5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 3

Pemohon wajib melampirkan kelengkapan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu identitas pemohon dengan dilengkapi pas photo ukuran 3 x 4 sentimeter sebanyak 2 (dua) buah;
- b. NPWP/NPWPD;
- c. SPPT/PBB tahun terakhir;
- d. Ijin mendirikan bangunan (bagi perusahaan besar disertai dengan melampirkan peta situasi);
- e. Status tanah (untuk tanah sewa/kontrak harus dibuktikan dengan surat perjanjian sewa/kontrak);
- f. Akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- g. Surat keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat;
- h. Ijin tetangga dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat;
- i. Berita acara pemeriksaan lokasi (bagi perusahaan yang tingkat gangguannya sangat besar/tinggi).

Pasal 4

Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberikan dalam bentuk surat ijin yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Bentuk dan jenis usaha yang wajib memiliki ijin gangguan/ijin tempat usaha akan ditetapkan kemudian oleh Bupati

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian ijin gangguan/ijin tempat usaha, dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Badan Pengawas Daerah;
- c. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2000 tanggal 30 Maret 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang retribusi Ijin Gangguan, dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 4 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2007.